



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

EVERT KUMOWAL, Tempat tanggal lahir Rurukan, 3 April 1985, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan honorer, Status belum menikah, Alamat Lingkungan III Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, dibawah Register Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 3 Juli 2024 telah mengemukakan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami/isteri bernama Johny Kumowal (Alm) dan Agustien Wowiling (Almh) sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 29 Mei 2024 No. 3255.B/MHS/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon.
2. Bahwa ayah dan ibu Pemohon masing-masing bernama Johny Kumowal (Alm) dan Agustien Wowiling (Almh) telah melangsungkan perkawinan di Rurukan pada tanggal 27 Maret 1982 sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah No.K049/081/0727/4-C/IV-2024 yang diterbitkan oleh Gereja GMIM Bukit Sion Rurukan
3. Bahwa ayah dan ibu pemohon masing-masing telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemohon agung no. 10/2024/Pdt.P/2024/PN Tnn
Ayah Pemohon bernama Johny Kumowal (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 23 April 2024 No.7173-KM-23042024-0003 yang diterbitkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon.

Ibu Pemohon bernama Agustien Wowiling (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 8 Februari 2023 No.7173-KM-08022023-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon

4. Bahwa dalam perkawinan antara ayah Pemohon bernama Johny Kumowal (Alm) dan Ibu Pemohon bernama Agustien Wowiling telah lahir 2 orang anak kandung masing-masing bernama
 - Handri Kumowal (telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan/tidak menikah)
 - Evert Kumowal (Pemohon)

Sesuai Surat Keterangan ahli waris tertanggal 20 Juni 2024 No.216/RRKN/VI-2024 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Rurukan.

5. Bahwa semasa hidupnya, ayah Pemohon bernama Johny Kumowal (Alm) tercatat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tomohon.
6. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengambil apa yang menjadi hak Pemohon sebagai ahli waris dari ayah Pemohon bernama Johny Kumowal (Alm) dikantor BPJS Kota Tomohon, Petugas/Pimpinan BPJS Kota Tomohon memberitahukan agar Pemohon melengkapi berkas permohonan dengan membawa serta Akta Nikah orang tua Pemohon.
7. Bahwa pada saat Pemohon mencari keberadaan Akta Nikah orang tua Pemohon tersebut hingga ke kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon, ternyata pernikahan ayah dan ibu Pemohon yang dilangsungkan di Rurukan pada tanggal 27 Maret 1982 tersebut tidak tercatat dalam buku register pernikahan di kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah orang tua, Pemohon tersebut untuk penyelesaian/pengambilan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama ayah Pemohon yang Pemohon butuhkan untuk membayar segala sesuatu yang telah digunakan sehubungan dengan pemakaman dan pembuatan Pusara almarhum Ayah Pemohon.

Berdasarkan pada apa yang Pemohon telah uraikan di atas maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq, Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari suami/isteri bernama Johny Kumowal (Alm) dan Agustien Wowiling (Almh)
- Memerintahkan/memberi ijin seperlunya kepada Penjabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar mencatatkan pernikahan antara Johny Kumowal sebagai suami dan Agustien Wowiling sebagai isteri ke dalam register yang disediakan khusus untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Nikah atas nama Johny Kumowal sebagai suami dan Agustien Wowiling sebagai Isteri.
- Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum.

Subsidaair :

- Jika Pengadilan Negeri Tondano Cq Hakim Berpendapat lain, Pemohon memohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan dipersidangan foto copy surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan Aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa:

- Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-23042024-0003 tertanggal 23 April 2024 atas nama JOHNY KUMOWAL, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-08022023-0003 tertanggal 8 Februari 2023 atas nama AGUSTIEN WOWILING, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy tanpa asli SURAT NIKAH No. K.049/081/0727/4-C/IV-2024 Jemaat GMIM BUKIT SION RURUKAN tanggal 27 Maret 1982 Suami JOHNY KUMOWAL dan Isteri AGUSTIEN WOWILING, yang selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
- Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 7173041007070001 Nama Kepala Keluarga JOHNY KUMOWAL dikeluarkan tanggal 08 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255.B/MHS/1988 tanggal 29 Mei 2024 atas nama EVERT KUMOWAL, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 294/Pdt.P/2024/PN Tnn Keterangan Ahli Waris Nomor: 216/RRKN/VI-2024

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tomohon Kecamatan Tomohon Timir Kelurahan Rurukan tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: K.090/146/0727/4.C/VII-2024 dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Tomohon Satu Jemaat Bukit Sion Rurukan tertanggal 09 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai asli tangkapan layar telepon genggam gambar Pusara JOHNY KUMOWAL, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai asli tangkapan layar telepon genggam gambar Pusara JOHNY KUMOWAL, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu;

1. DEILY LINGKAN WOWILING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan keterlambatan penerbitan Akta Perkawinan orangtua Pemohon atas nama Johny Kumowal dan Agustien Wowiling;
- Bahwa Johny Kumowal dan Agustien Wowiling sudah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 dan tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki saudara kandung bernama Handri Kumowal yang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa setahu Saksi, orangtua Pemohon bernama Johny Kumowal tersebut terdaftar sebagai Penerima BPJS Ketenagakerjaan dan Pemohon bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut namun terkendala dengan Johny Kumowal yang belum mendaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan pengurusan Akte Perkawinan atas nama orangtua Pemohon kepentingan untuk pengurusan Dana BPJS Ketenagakerjaan dari orangtua ayah Pemohon bernama Johny Kumowal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya;

2. LENDY JAKSON LENDENG KALALO, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengoid bahwa Pemohon mengajukan permohonan

keterlambatan penerbitan Akta Perkawinan orangtua Pemohon atas nama Johny Kumowal dan Agustien Wowiling;

- Bahwa Johny Kumowal dan Agustien Wowiling sudah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 dan tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki saudara kandung bernama Handri Kumowal yang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa setahu Saksi, orangtua Pemohon bernama Johny Kumowal tersebut terdaftar sebagai Penerima BPJS Ketenagakerjaan dan Pemohon bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut namun terkendala dengan Johny Kumowal yang belum mendaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan pengurusan Akte Perkawinan atas nama orangtua Pemohon kepentingan untuk pengurusan Dana BPJS Ketenagakerjaan dari orangtua ayah Pemohon bernama Johny Kumowal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas untuk memohon penerbitan Akta Perkawinan dari orangtua Pemohon bernama Johny Kumowal dan Agustien Wowiling;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan Akta Perkawinan kedua orangtua Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Johny Kumowal dan Agustien Wowiling merupakan orangtua kandung dari Pemohon yang melakukan pernikahan sah Rurukan Tomohon pada tanggal 27 Maret 1982 namun belum mencatatkan Perkawinan tersebut dan belum pernah dikeluarkan Akta Perkawinan sampai meninggal. Bahwa ayah Pemohon tersebut terdaftar sebagai Penerima BPJS

Halaman 5 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketenagakerjaan dan Persewa bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan setelah diteliti kedua orangtua Pemohon sampai meninggal dunia belum mempunyai Akta Perkawinan Bahwa Akta Perkawinan diperlukan untuk melengkapi kepengurusan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Rurukan Lingkungan III Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama DEILY LINGKAN WOWILING dan LENDY JAKSON LENDENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-1 dan Bukti P-2 dan keterangan Para Saksi diketahui kedua orangtua Pemohon bernama Johny Kumowal (almarhum) dan Agustien Wowiling (almarhum) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-3 dan keterangan para saksi maka diketahui orangtua Pemohon menikah di Tomohon tanggal 27 Maret 1982 antara Johny Kumowal (almarhum) dan Agustien Wowiling (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-4 bahwa Pemohon tidak pernah menikah semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-5 dan keterangan Para Saksi diketahui Pemohon adalah anak kandung dari Johny Kumowal (almarhum) dan Agustien Wowiling (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-6 dan keterangan Para Saksi diketahui Pemohon merupakan ahli waris dari Johny Kumowal (almarhum) dan Agustien Wowiling (almarhum) ingin melakukan pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 294/Pdt.P/2024/PN Tnn Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tomohon untuk keperluan kelengkapan berkas pengurusan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Johny Kumowal (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui alasan Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan orangtua Pemohon dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan setelah diteliti orangtua Pemohon yang bernama Johny Kumowal (almarhum) dan Agustien Wowiling (almarhum) sampai meninggal belum Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) telah dihapus sehingga pada pokoknya apabila terjadi keterlambatan pelaporan kelahiran maka kewenangan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana setempat dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya yang salah satunya untuk menyatakan bahwa Pemohon yang merupakan anak kandung dari Johny Kumowal (almarhum) dan Agustien Wowiling (almarhum), selanjutnya dalam rangka kepentingan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan kedua orangtua Pemohon untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan dalam hal ini salah satunya terkait keperluan Pemohon untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga menurut Hakim dalil-dalil permohonan tersebut tidak dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim memandang perlu untuk dilakukan pencantuman redaksi amar

Halaman 7 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini namun tidak mengubah maksud atau esensi dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah anak kandung yang sah dan ahli waris dari Johny Kumowal (Almarhum) dan Agustien Wowiling (Almarhumah);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perkawinan kedua orangtua Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat menerbitkan Akta Perkawinan atas nama bernama Johny Kumowal dan Agustien Wowiling dan di catatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh NUR DEWI SUNDARI, S.H. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SISSYLIA OLIVIA RAMBING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SISSYLIA OLIVIA RAMBING, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Proses	Rp100.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp10.000,-
Jumlah	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)